


**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 3 TAHUN 2015**



**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD**



TAHUN ANGGARAN 2015

**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar 188.45/454/HK/2015 tertanggal 18 Maret 2015, Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dibidang Inovasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015, tertanggal 22 Mei 2015, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015, Desa Pemecutan Kelod memperoleh bantuan sebesar Rp 376.263.926,99 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam koma Sembilan rupiah), sehingga Desa mendapatkan Tambahan Dana, maka perlu dilakukan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2015.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa :
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015;
 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4 ;

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 15;
10. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa), (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 10).
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tertanggal 11 Januari 2012, tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa se- Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/41/HK/2015, Tertanggal 26 Januari 2015, tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2015;
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/454/HK/2015 tertanggal 18 Maret 2015, Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dibidang Inovasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Kota Denpasar Tahun 2015
16. Peraturan Desa Pemecutan Kelod Nomor 02 Tahun 2015 tentang APBDes Tahun 2015;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemecutan Kelod Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.911.436.446,40, bertambah sejumlah Rp. 451.263.926,99 sehingga menjadi Rp. 3.362.700.373,39 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	: Rp. 2.082.245.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>451.263.926,99</u> +
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	: Rp. 2.533.508.926,99

2. Belanja		
a. Semula		: Rp. 2.911.436.446,40
b. Bertambah/(berkurang)		: Rp. 451.263.926,99+
Jumlah Belanja setelah perubahan		: Rp. 3.362.700.373,39

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula		: Rp. 829.191.446,40
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. -
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		: Rp. 829.191.446,40

b. Pengeluaran

1. Semula		: Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		: Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli Desa

1. Semula		: Rp. 384.472.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. -
Jumlah Pendapatan asli Desa		: Rp. 384.472.000,00
Setelah perubahan		

b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

1. Semula		: Rp. 1.358.213.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. -
Jumlah Bagi Hasil Pajak & Retribusi		: Rp. 1.358.213.000,00
Setelah perubahan		

c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan lainnya Bantuan Keuangan Pemerintah

1. Semula		: Rp. 339.560.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. -
Jumlah Bantuan Pemerintah		: Rp. 339.560.000,00
Setelah perubahan		

d. Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Berprestasi dibidang Inovasi Pemerintahan Desa, Kota Denpasar Tahun 2015.

1. Semula		: Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)		: Rp. 75.000.000,00
Jumlah Bantuan Pemerintah		: Rp. 75.000.000,00
Setelah perubahan		

e. Dana Desa Tahun 2015

1. Semula	: Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>376.263.926,99</u>
Jumlah Bantuan Pemerintah Setelah perubahan	: Rp.	376.263.926,99

f. Sumbangan pihak ketiga

1. Semula	: Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah sumbangan pihak ketiga Setelah perubahan	: Rp.	-

(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan

1. Semula	: Rp.	2.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Desa setelah perubahan	: Rp.	2.000.000,00

b. Hasil Swadaya dan partisipasi :

1. Semula	: Rp.	5.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah Hasil Swadaya Partisipasi Setelah perubahan	: Rp.	5.000.000,00

c. Pungutan administrasi surat-surat

1. Semula	: Rp.	46.750.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pungutan administrasi Surat-surat setelah perubahan	: Rp.	46.750.000,00

d. Pungutan pengusaha/toko

1. Semula	: Rp.	330.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pungutan pengusaha/ Toko setelah perubahan	: Rp.	330.000.000,00

e. Jasa Giro :

1. Semula	: Rp.	722.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pungutan Jasa Giro Setelah perubahan.	: Rp.	722.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	.
1. Semula	: Rp. 561.902.940,40
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. -
Jumlah Belanja tidak langsung	: Rp. 561.902.940,40
Setelah perubahan	
b. Belanja langsung	.
1. Semula	: Rp. 2.349.533.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 451.263.926,99 +
Jumlah Belanja langsung	: Rp. 2.800.797.426,99
Setelah perubahan	

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	.
1. Semula	: Rp. 558.860.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. -
Jumlah Belanja pegawai	: Rp. 558.860.000,00
Setelah perubahan	
b. Belanja bantuan sosial	.
1. Semula	: Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. -
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	: Rp. -
Setelah perubahan	
c. Belanja bantuan keuangan	.
1. Semula	: Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. -
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	: Rp. -
Setelah perubahan	
d. Belanja tak terduga	.
1. Semula	: Rp. 3.042.946,40
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. -
Jumlah Belanja tak terduga	: Rp. 3.042.946,40
Setelah perubahan	

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai / Honorarium	.
1. Semula	: Rp. 593.615.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 1.600.000,00 -
Jumlah Belanja Pegawai	: Rp. 595.215.000,00
Setelah perubahan	

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula : Rp. 1.720.418.500,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 427.163.926,99 +
Jumlah Belanja barang dan jasa : Rp. 2.147.582.426,99
Setelah perubahan

c. Belanja modal

1. Semula : Rp. 35.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 22.500.000,00
Jumlah Belanja modal : Rp. 58.000.000,00
Setelah perubahan

Pasal 4

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 829.191.446,40.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai landasan operasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita / pengumuman Desa Pemecutan Kelod.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Agustus 2015
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD,

PEMecutan Kelod
Kecamatan Denpasar Barat
Denpasar

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



WAYAN BUDI

BERITA DESA TAHUN 2015 NOMOR 3